



LKjIP

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019



MARABAHAN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kita Panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan Taufik dan Hidayahnya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pejabat Eselon II kepada Bupati Barito Kuala tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Kumuh dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan.

Kami sadar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan, masukan dan saran dari semua pihak terkait, sangat diharapkan untuk penyempurnaan LkjIP tahun berikutnya.

Marabahan, Februari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA,

Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si
NIP. 19631023 198903 1 008

DAFTAR ISI

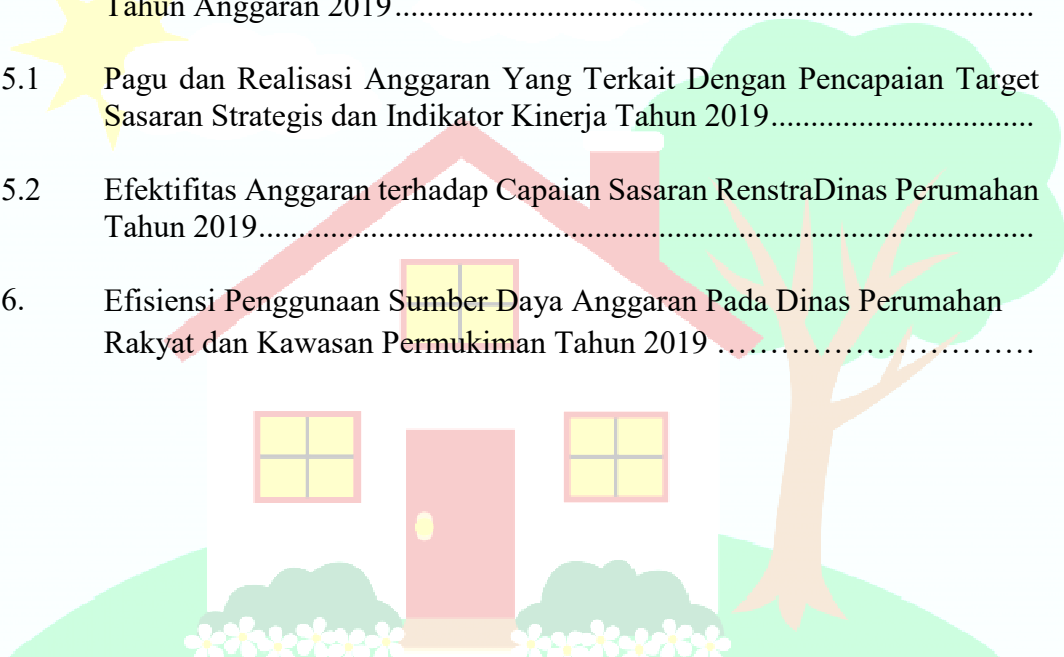
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Isu Strategis.....	7
1.5. Landasan Hukum.....	8
II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Perencanaan Strategis.....	10
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	13
2.3. Rencana Kerja Tahunan.....	18
2.4. Perjanjian Kinerja 2019.....	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. Capaian Kinerja Disperkim.....	25
3.2. Pengukuran Indikator Kinerja.....	26
3.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	27
3.4. Pengukuran, Evaluasi.....	30
3.5. Akuntabilitas Keuangan.....	53
3.6. Analisis Efisiensi.....	55
IV. PENUTUP.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022	11
Tabel 2.2.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022	13
Tabel 2.2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
Tabel 2.2.3.	Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Renstra serta Target IKU DISPERKIM 2017-2022	15
Tabel 2.3.	Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	18
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	21
Tabel 3.1.	Skala Penilaian	24
Tabel 3.2.	Predikat Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	27
Tabel 3.3.	Evaluasi Capaian Indikator Kerja	28
Tabel 3.3.1	Capaian IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	29
Tabel 3.3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	29
Tabel 3.3.3.	Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	30
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Rumah Layak Huni.....	32
Tabel 3.4.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kawasan Permukiman Kumuh	33
Tabel 3.4.2	Perbandingan Target dengan Realisasi Komplek Perumahan.....	36
Tabel 3.4.3	Perbandingan Target dengan Realisasi	36

Tabel 3.4.3.	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu	37
Tabel 3.4.4.	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan capaian Tahun 2018.....	38
Tabel 3.4.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Provinsi dan Nasional	39
Tabel 3.4.6.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2019	40
Tabel 3.4.7.	Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	41
Tabel 3.5	Komposisi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019	53
Tabel 3.5.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2019.....	54
Tabel 3.5.2	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran RenstraDinas Perumahan Tahun 2019.....	54
Tabel 3.6.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1.	Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	6
Gambar 1.	Bedah Rumah Syahrudin Kecamatan Tamban.....	44
Gambar 2.	Bedah Rumah Yani Kecamatan Tabunganen.....	45
Gambar 3.	Bedah Rumah Bawiyah Kecamatan Rantau Badauh.....	45
Gambar 4.	Bedah Rumah Wahid Kecamatan Anjir Muara.....	45
Gambar 5.	Rehab Rumah Ilmiyadi Kecamatan Marabahan.....	46
Gambar 6.	Rehab Rumah Hairuman Kecamatan Marabahan.....	46
Gambar 7.	Rehab Rumah Mahdianor Kecamatan Marabahan.....	47
Gambar 8.	Peningkatan Jalan Permukiman Kumuh Gang Sejahtera	48
Gambar 9.	Peningkatan Jalan Permukiman Kumuh Gg. Keluarga.....	48
Gambar 10.	Peningkatan Jalan Permukiman Kumuh Ds. Sei Telan.....	48
Gambar 11.	Make Over Rumah.....	49
Gambar 12.	Make Over.....	49
Gambar 13.	Peningkatan Jalan Komplek Wira Bakti.....	51
Gambar 14.	Peningkatan Jalan Komplek Persada Raya 4 Jalur III.....	51
Gambar 15.	Penigkatan Jalan perumahan Komplek Cakra Indah	52
Gambar 16.	Peningkatan Jalan Komplek Persada Permai RT. 32	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung Pemerintahan sesuai dengan tupoksi yaitu melayani dan menyediakan kebutuhan serta menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menyediakan data dan informasi mengenai capaian target dan capaian realisasi secara akuntabel secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi bahwa perangkat daerah berkerja dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil capaian ini juga menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal

1.2. Gambaran Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan yang baru dibentuk pada Hari Sabtu Tanggal 31 Desember 2016, dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi, Kedudukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta kebijakan teknis urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Perumahan dan Permukiman, Kawasan Kumuh serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

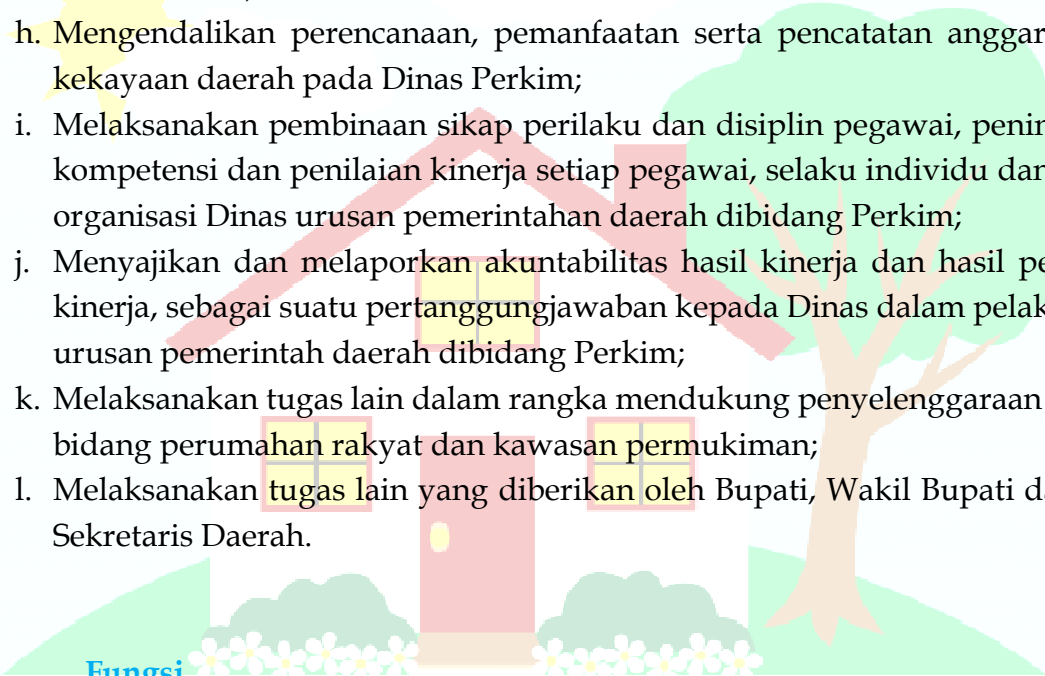
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Menetapkan Program, kegiatan, Standar Operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- d. Melaksanakan Rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas Perkim;
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang Perkim;
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodic hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Perkim yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkim;
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perkim;
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintahan daerah dibidang Perkim;
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada Dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Perkim;
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.



Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala **mempunyai fungsi** :

- a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana Utilitas dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, utilitas dan sertifikasi;
- c. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkim;

- d. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, utilitas dan sertifikasi;
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Perkim, Prasarana, Sarana, Utilitas dan Sertifikasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perannya dalam mengkaji berbagai pilihan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala sebagai OPD/SKPD yang strategis dalam hal Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dimana bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki keterkaitan yang erat dalam memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ke-PU-an namun juga memberikan kontribusi dan stimulasi bagi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain melalui prasarana dan sarana perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dibangun dengan OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maupun dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat baik dari rumpun bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Bina Marga, dan Pengelolaan Sumberdaya Air, serta rumpun bidang Non Pekerjaan Umum seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Lingkungan dan lain-lain.

Selanjutnya komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan. Apabila tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikaitkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi, Kedudukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Barito Kuala maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Perumahan terdiri dari 2 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Perumahan Umum dan Komersil
 - b. Seksi Perumahan Swadaya.
2. Bidang Kawasan Permukiman terdiri 2 Seksi, yaitu
 - a. Seksi Penataan Kawasan
 - b. Seksi Pengendalian Kawasan.
3. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari, yaitu
 - a. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
 - b. Seksi Sertifikasi dan Registrasi.

Selain itu ada Unsur Kelompok Jabatan Fungsional, yang sampai saat ini belum terisi, meskipun secara struktur Organisasi posisi ini tersedia.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang dituangkan dalam rencana strategis 2017-2022 mengemban misi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama RPJMD 2017-2022. Namun demikian, semua itu dibatasi oleh kewenangan maupun aspek kelembagaan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi, Kedudukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas.

Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya merupakan salah satu dari banyak pelaku pembangunan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi dan peran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi Tugas dan Fungsi, Kedudukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (Tiga) Bidang yang masing-masing menangani sektor/urusan

tertentu (Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas umum dan Pertanahan), 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 ditetapkan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu terbagi pada Bidang dan Sekretariat yang masing-masing membawahi 2 (dua) seksi dan sub bagian, Sebagaimana gambar Struktur dibawah ini :



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

Dari Struktur Organisasi tersebut diatas ada 13 Formasi yang harus diisi, tetapi sejak Tahun dibentuknya SKPD ini Tahun 2016, Formasi yang terisi baru 9 Formasi atau 69,23 % sampai dengan Tahun 2019 masih ada 4 (empat) Formasi yang belum terisi dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Jumlah ASN PNS berdasarkan Esselonering

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jumlah Terisi	Persentase Terisi
1	II/b	1 Orang	1 Orang	7.69%
2	III/a	1 Orang	1 Orang	7.69%
3	III/b	3 Orang	2 Orang	15.38%
4	IV/a	8 Orang	4 Orang	30.76%
Total		13 Orang	8 Orang	61.52%

Tabel 1.3.1. Susunan Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Esselonering Jabatan sampai Desember 2019.

Formasi Jabatan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala mempunyai 13 Formasi Esselonering, sampai Desember 2019 baru terisi 9 Formasi, sehingga ada 4 Formasi yang belum terisi yaitu :

1. Formasi untuk Jabatan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
2. Formasi untuk Jabatan Kepala Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan
3. Formasi untuk Kepala Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan
4. Formasi untuk Kepala Seksi Pertanahan dan Sertifikasi

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena yang dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa akan datang.

Permasalahan yang dihadapi atau Isu-Isu Strategis yang muncul bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah :

- a. Masih banyaknya jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati Rumah Tidak Layak Huni, dan tidak didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.

- b. Perumahan dan Permukiman Kumuh yang makin meluas dan belum tertangani.
- c. Masih terdapat beberapa Kawasan Permukiman Kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak disertai pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas lainnya.
- d. Masih rendahnya penataan Fasum Perumahan dan masih rendahnya Fasum Perumahan yang bersertifikasi.
- e. Masih kurangnya koordinasi para pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman

1.5. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Kedudukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, gambaran umum, Tugas Pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis Organisasi, Landasan Hukum serta Uraian Singkat Sistematika Penulisan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

...(Meliputi Perencanaan Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 2019, Perencanaan Anggaran 2019)...

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

...(Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pengukuran, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan)...

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/236/KUM/2019 tanggal 4 Juni 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 - 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, maka secara lebih rinci Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala, yang menjadi Acuan sebagai Benang Merah untuk Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dibawah ini :



TABEL 2.1.1

MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Visi RENSTRA	Misi RENSTRA	Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Indikator Tujuan/ Sasaran Renstra
Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang mendukung Percepatan Pembangunan Desa dan Penataan Kota	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Perumahan dan Permukiman Yang Layak Bebas Kumuh dan Nyaman (RUMAH KAMI LAYAK DAN	1.Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni baik di Perkotaan maupun di Perdesaan.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Rumah Layak huni.	Persentase Rumah Layak Huni.

	yang berkualitas sesuai tata Ruang	dan Kawasan Permukiman	BEBAS KUMAN)	2.Mewujudkan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang bebas kumuh baik di Perkotaan maupun Perdesaan.	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh
				3.Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Lingkungan yang aman serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai..

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi program/kegiatan.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022.

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni.	Persentase Rumah Layak huni
2.	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh
3.	Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase n Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang Memadai	Persentase n Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.

Tabel 2.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$
2.	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani}}{\text{Jumlah Kawasan Kumuh Di Kab. Barito Kuala.}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai..	%	$\frac{\text{Jumlah Komplek Perumahan Dengan PSU yang memadai}}{\text{Jumlah Seluruh Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$

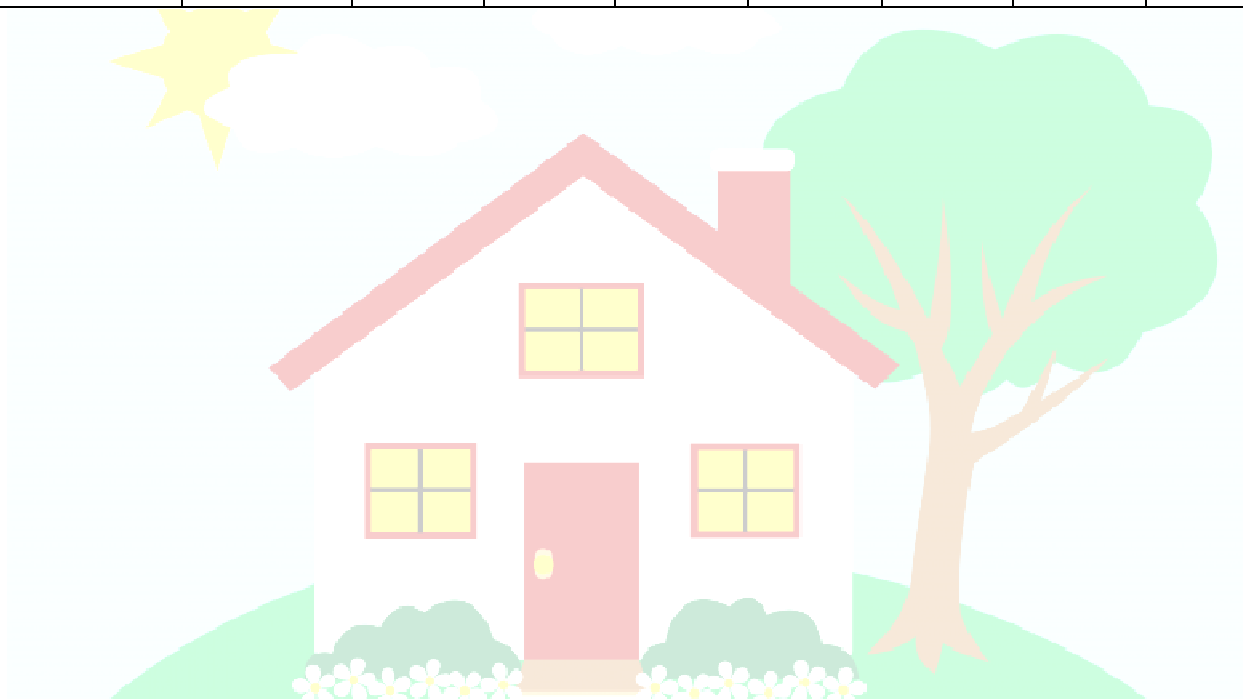
Untuk lebih jelasnya Target IKU 5 (lima) Tahun dari 3 (tiga) sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.3. Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Renstra serta Target IKU DISPERKIM 2017-2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)					KONDISI AKHIR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1	2	3	4	5			
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	87,84 % (70.928 Unit)	88,76 % (71.678 Unit)	89,01 % (71.983 Unit)	90,63 % (72.428 Unit)	91,56 % (73.928 Unit)	92,49 % (74.678 Unit)	92,49 % (74.678 Unit)	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Rumah Layak huni dan terjangkau.	Meningkatkan kualitas rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. - Meningkatkan Kuantitas Rumah Layak huni dan Terjangkau.
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	100 % (251,08 Ha)	90 % (225,97 Ha)	75 % (188,31 Ha)	50 % (125,54 Ha)	25 % (62,77 Ha)	25% (62,77 Ha)	0%	Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan	- Menurunkan Area Kawasan kumuh pada Wilayah

									Permukiman pada wilayah cepat tumbuh Perkotaan dan Kawasan Kumuh Perdesaan.	Strategis dan Cepat tumbuh pada Perkotaan. - Menurunkan Area Kawasan Kumuh pada Wilayah Permukiman Perdesaan
Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai..	0 %	6,49 % (5 Komplek)	19,48 % (15 Komplek)	32,47 % (25 Komplek)	45,45 % (35 Komplek)	64,94 % (50 Komplek)	64,94 % (50 Komplek)	Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dengan Prasarana Sarana dan Utilitas	- Meningkatkan PSU Komplek Perumahan yang memadai. - Meningkatkan Prasarana, Sarana dan

									Umum yang memadai	Utilitas Umum Lingkungan Permukiman yang Memadai.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--



2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan yang diambil dari Renstra Dinas. Sebagai bagian dari pelaksanaan tupoksi Dinas, berikut dituangkan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2019 sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2019.

Tabel 2.3. Rencana Kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Rumah Layak huni.	Persentase Rumah Layak Huni	89,01 % (71.874 unit)
2.	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	75 % (188,31 Ha)
3.	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai	19,48 % (15 Komplek)

Dalam rangka perwujudan pencapaian pembangunan di bidang permukiman dan perumahan, pada tahun 2019 ditekankan pada 10 (Sepuluh) program dengan 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan yang menyangkut aspek teknis (penyelenggaraan pembangunan fisik/non fisik). Berikut ini uraian pelaksanaan kegiatan Dinas pada tahun 2019 :

1. Program Pengembangan Perumahan Yang Terdiri dari 5 kegiatan.
 - Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
 - Stimulasi Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Miskin
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Yang Terdiri dari 2 kegiatan.
- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan
 - Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin
3. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Yang Terdiri dari 2 kegiatan.
- Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
 - Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial
4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Yang Terdiri dari 2 kegiatan.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
Yang Terdiri dari 1 kegiatan.
- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Yang Terdiri dari 2 kegiatan.
- Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Yang terdiri dari 12 kegiatan
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Yang terdiri dari 6 kegiatan
- Pengadaan kendaraan dinas operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Yang terdiri dari 6 kegiatan
- Pendidikan dan pelatihan formal
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapiran Capaian Kinerja dan Keuangan
Yang terdiri dari 3 kegiatan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD
 - Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - Penyusunan laporan akhir tahun

2.4. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang tersedia. Penetapan target kinerja pada tahun anggaran 2019 ini tidak terlepas dari pencapaian outcome atau kinerja Dinas pada tahun sebelumnya sehingga terus berkesinambungan. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019. Adapun target kinerja yang telah diperjanjikan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	89,01%	1. Pengembangan Perumahan 2. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial	Rp. 6.761.066.000,00 Rp. 11.754.000,00
2	Menurunkan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	75%	1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 243.830.000,00 Rp. 1.925.329.300,00 Rp. 4.827.640.000,00
3	Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai	19,48%	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp. 8.359.605.000,00 Rp. 221.570.000,00 Rp. 114.070.000,00

Sumber : Perjanjian Kinerja 2019

Pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu Persentase Rumah Layak huni, Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman, dan Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Memadai.

Indikator Persentase Rumah Layak Huni, didukung oleh pembangunan rumah akibat bencana, pembangunan rumah akibat relokasi, perbaikan rumah tidak layak huni (Bedah Rumah), perbaikan dan pembangunan rumah untuk Bedah Kampung Desa Sungai Telan Kecamatan Tabunganen, Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan dan Desa Banitan Kecamatan Bakumpai, dan perbaikan rumah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target adalah persentase Rumah Layak Huni peningkatannya 89,02 % pada tahun 2019, atau jumlah rumah layak huni yang sudah diperbaiki **sejumlah 71.879** Unit rumah dari 80.741 Unit Rumah tidak layak huni, dengan Anggaran Rp 3.905.500.000,00, untuk Program Pengembangan Perumahan ada 1 (satu) Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK) Fisik senilai Rp 2.887.500.000,00 yang DPA nya berada Di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) karena bantuannya berupa uang yang diserahkan ke masyarakat penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, bahwa bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat berupa uang maka DPA nya berada di PPKD, sehingga untuk Program Pengembangan Perumahan, anggaran yang ada di DPA Dinas Perumahan Rp 6.793.000.000,00.

Indikator Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman dengan target 75 % dari Kondisi awal yaitu 604,04 Ha (100 %) pada tahun 2019 turun 75 % atau 188,31 Ha yang didukung oleh Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Lingkungan sehat perumahan, Bedah Kampung dan make over rumah pada kawasan kumuh Desa Sei. Telan, Desa Bahandang dan Desa Banitan, dengan anggaran Rp. 6.996.799.300,00

Indikator Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai didukung oleh Pembangunan dan Peningkatan Jalan-Jalan pada poros Komplek Perumahan dengan target 19,48 % atau 15 (Lima Belas) Komplek, target peningkatan komplek perumahan semula 15 (lima belas) di 5 kecamatan namun dapat terealisasi 24 komplek atau 31,17 % dengan 8 kecamatan atau 160 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, Renja Tahun 2019, RKT Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut

Tabel 3.1 Skala Penilaian

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat Baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat Kurang	0 – 49,99

3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- Kelompok indikator keluaran (outputs), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap Persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan dihitungan.

3.2. Pengukuran Indikator Kinerja

Adapun data kinerja yang dipergunakan Dinas lebih dititik beratkan pada data internal, yang diperoleh dari setiap bidang dengan mengacu pada SOP pengumpulan data. Pada penentuan indikator benefit dan impact, diperlukan data eksternal yang membutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Namun karena mekanisme yang mengatur hal ini belum tersedia, maka penentuan indikator benefit dan impact ini masih menggunakan data internal yang tersedia. Adapun indikator yang dimaksud adalah Evaluasi yang dilakukan sampai dengan pengukuran terhadap capaian indikator input, output dan outcome, yaitu :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Progress atau kemajuan Dinas dalam pencapaian implementasi sasaran strategisnya hanya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Lebih jelasnya seperti pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Rata-Rata Capaian Kinerja	Predikat/Kategori
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,01 % atau 71.874 Unit Rumah	89,02 % atau 71.879 atau naik 305 Unit Rumah	100,00	Sesuai Target/Sangat Baik
2	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	75,00 % atau 188,31 Ha	75,00% atau 188,31 Ha	100,00	Sesuai Target/Sangat baik
3	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai	%	19,48 % atau 15 Komplek Perumahan dari 77 Komplek Perumahan	31,17 % atau 24 Komplek Perumahan atau naik 9 Komplek dari 77 Komplek Perumahan	160,00	Melebihi Target

Sumber : *Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

Hasil pengukuran capaian kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya pencapaian kinerja Dinas telah mencapai lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2 terlihat dari 3 indikator kinerja ada 2 indikator yang sesuai target dan 1 indikator yang pencapaiannya lebih dari 100%.

3.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2019 rata-rata terkategori sangat baik, karena rata-rata pencapaiannya 100 %. Meskipun demikian pada Tabel 3.2 tersebut, trend/perkembangan dari tahun ke tahunnya akan terlihat. Adapun perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya ditunjukkan seperti pada Tabel 3.3

Tabel 3.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
(1)	(2)		(4)	(5)		(6)	2019 (7)	2019 (8)	2020 (9)	2021 (10)	2022 (11)
1.	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni.	Persentase Rumah Layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	87,84 %	88,46 %	89,01 %	90,63 %	91,56 %	92,49 %
2.	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani}}{100\% \text{ Jumlah Kawasan Kumuh Di Kab. Barito Kuala}} \times 100\%$	100 %	90 %	75 %	50 %	25 %	25%
3.	Meningkatkan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase n Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	$\frac{\text{Jumlah Komplek Perumahan Dengan PSU yang memadai}}{\text{Jumlah Seluruh Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$	0 %	6,49 %	19,48 %	32,47 %	45,45 %	64,94 %

Hasil Pengukuran berdasarkan Sasaran Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian IKU Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019

IKU	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
Meningkatnya Rumah Layak Huni	89,02 %	100 %	Sesuai Target
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	75 %	100 %	Sesuai Target
Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	31,17 %	160 %	Melebihi Target

Pada Tabel diatas diketahui bahwa terdapat kategori :

1. 1 (satu) sasaran strategis sesuai target;
2. 1 (satu) sasaran strategis sesuai target;
3. 1 (satu) sasaran strategis melebihi target.

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019

Sasaran	Jumlah indikator	Rata-rata capaian kinerja	0 – 49,99 sangat kurang	50 – 64,99 kurang	65 – 74,99 Cukup	75 – 89,99 Baik	➤ 90 Sangat baik
Sasaran 1	89,02 %	100,00	~	~	~	~	1
Sasaran 2	75,00 %	100,00	~	~	~	~	1
Sasaran 3	31,17 %	160,00	~	~	~	~	1

Tabel 3.3.3
Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019

Sasaran	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
		Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Sasaran 1	89,02 %	~	~	100	%	~	~
Sasaran 2	75 %	~	~	100	%	~	~
Sasaran 3	31,17 %	160	%	~	~	~	~

3.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Renstra, yang mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai ketentuan tersebut, pelaporan kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan berdasarkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 188.45/ Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Rencana Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/236/KUM/2019 Tanggal 4 Juni 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2017 – 2022 telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut :

I. SASARAN SDTRATEGIS 1

Sasaran **"Meningkatnya Rumah Layak Huni"** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 1 (satu) RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala **"Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota"**, dengan indikator Sasaran 1 (satu) RPJMD **"Meningkatkan Infrastruktur Wilayah, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman"** dengan Indikator :

1. Persentase ketersediaan Infrastruktur Perdesaan.
2. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan.

Untuk upaya pencapaian ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan indikator “Meningkatnya Rumah Layak Huni”. Persentase Rumah Layak huni adalah Rumah Tidak Layak Huni Disingkat RTLH adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Berdasarkan UUD 1945 sesuai Pasal 5 ayat (2), Karena itulah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelayanan Dasar. dengan formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$$

Capaian Kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Layak Huni” berdasarkan Renstra 2017 – 2022 Tahun 2019 ditargetkan 89,01 % atau 71.877 unit dari seluruh jumlah rumah Di Kabupaten Barito Kuala (80.741). Berdasarkan hasil survey pendataan oleh konsultan perencana pada Tahun 2016 diketahui bahwa Jumlah Rumah di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 80.741 unit Rumah, dari jumlah tersebut pada tahun 2019 dapat diketahui jumlah rumah yang layak huni sebanyak 71.879 unit Rumah atau dengan formulasi diatas dapat dihitung untuk Tahun 2019 dengan rencana kenaikan 305 unit rumah ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{71.879}{80.741} \times 100\% = 89,02 \%$$

Dari target diatas untuk Tahun 2019 mencapai Target, Maka dengan demikian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama hanya mencapai 305 Unit Rumah atau 89,02 % sehingga capaiannya 71.879 Unit Rumah.

Tabel. 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	89,01 %	89,02 %	100,00

Pada tahun 2019 Capaian Indikator pada sasaran I Peningkatan Rumah layak Huni yang kegiatan fisiknya ditargetkan sebanyak 165 Unit Rumah dan pada pelaksanaannya dapat terealisasi 165 Unit Rumah ditambah kegiatan PKK untuk Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 35 Unit Rumah, dan make over di 4 (empat) kecamatan yaitu di Desa Sei. Telan Besar 20 unit, Desa Bahandang 25 Unit, Desa Karya Indah 14 Unit dan Desa Banitan 46 Unit sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki sebanyak 305 unit rumah.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah :

1. Konsultasi lebih awal dilaksanakan dan lebih intensif untuk berkoordinasi dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI untuk penentuan lokasi Rehabilitasi DAK.
2. Konsultasi dengan Pimpinan, sehingga solusi lebih dini bisa terpecahkan, atau juga dilakukan pendataan lagi untuk Kecamatan yang masuk lokasi KOTAKU, sehingga penentuan penerima manfaat dapat segera diketahui, sehingga dapat diusulkan ke Dirjen Perumahan lebih awal.

3. SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran " **Menurunnya kawasan permukiman kumuh**" juga bagian dari implementasi pencapaian Misi 1 RPJMD. Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan indikator Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh yaitu "**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh**" dengan formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani}}{\text{Jumlah Kawasan Kumuh Di Kab. Barito Kuala.}} \times 100\%$$

Capaian Kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama "**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh**" berdasarkan Renstra 2017 – 2022 sampai dengan tahun 2019 ditargetkan selesai 75 % atau 188,31 Ha dari seluruh jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten (deliniasi dibawah 10 Ha). Di Kabupaten Barito Kuala jumlah seluruh Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 251,08 Ha. Ini sesuai Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/98/KUM/2017 Tanggal 20 Februari 2017 terdiri dari kawasan permukiman Perkotaan dan Perdesaan.

Untuk penurunan luasan kawasan permukiman kumuh sudah ditangani pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, sebesar 150,65 HA. Mengingat target sampa tahun 2019 sebesar 188,31 HA, maka di tahun 2019 penurunan kawasan kumuh dilaksanakan sebesar 37,66 HA.

Dengan demikian sampai tahun 2019 terakumulasi sebesar 188,31 HA. Formulasi capaian penurunan kawasan permukiman kumuh sebagai berikut :

$$\frac{188,31}{251,08} \times 100\% = 75 \%$$

Tabel 3.4.1

**Perbandingan Target dan Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019**

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	75% (188,31 Ha)	75% (188,31 Ha)	100,00

Indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan target 75 % dari Kondisi awal renstra yaitu 251,08 Ha (100%) turun 75% atau 188,31 Ha. Tercapainya target tahun 2019 didukung oleh Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Lingkungan Sehat Perumahan, Bedah Kampung dan Make Over Rumah pada kawasan kumuh Desa Sei. Telan Besar Kecamatan Tabunganen, Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit, Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan dan Desa Banitan Kecamatan Bakumpai.

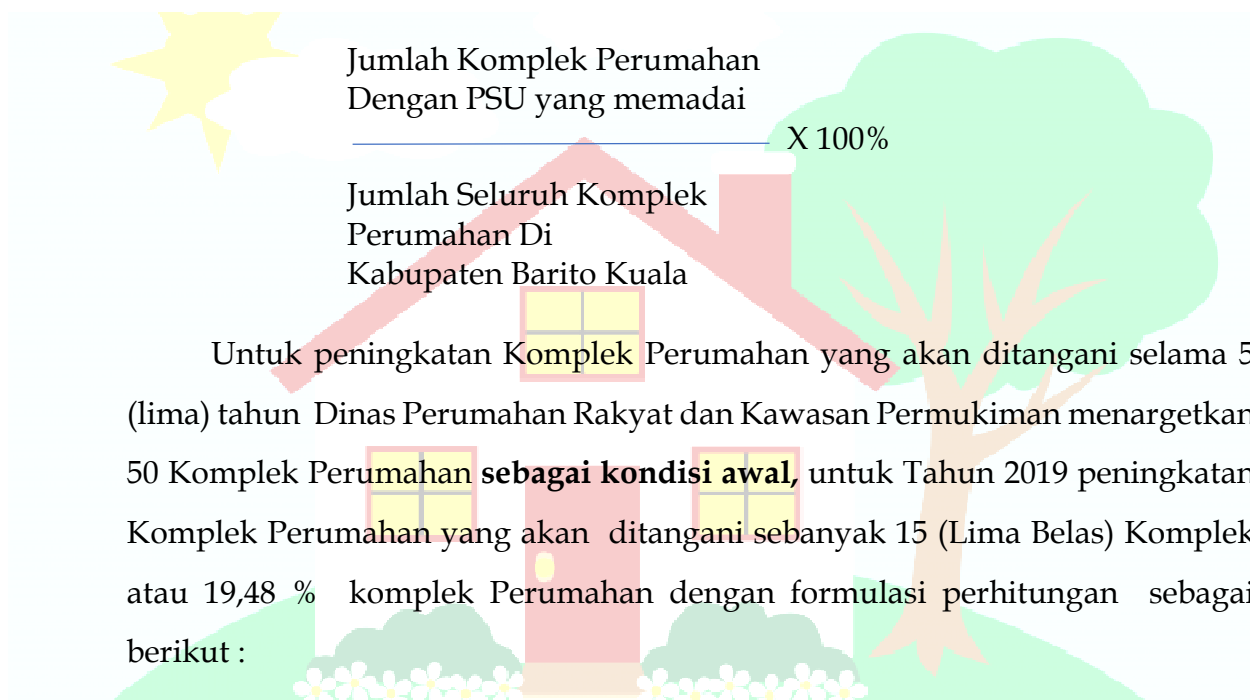
Kegiatan Bedah Kampung pada Kawasan Kumuh Desa Sei. Telan Besar Kecamatan Tabunganen, Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit, Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan dan Desa Banitan Kecamatan Bakumpai sebagai berikut :

1. Peningkatan jalan permukiman kumuh di Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan sepanjang 500 Meter, Desa Sei. Telan Besar Kecamatan Tabunganen dengan luas 400 Meter, Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit dengan luas 200 Meter, Desa Bahandang Lingkungan I Kecamatan Jejangkit dengan luas 200 Meter, Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak dengan luas 170 Meter, Gang Keluarga Kelurahan Berangas Barat dengan luas 180 Meter, Gang Kasuari Kelurahan Berangas Barat dengan luas 370 Meter, Jl. Thamrin dengan luas 200 Meter, Gang Sejahtera Marabahan dengan luas 200 Meter, Jalan permukiman kumuh RT. 04 Kelurahanh Ulu Benteng dengan luas 140 Meter, Jl. Selidah Kecamatan Marabahan dengan luas 140 Meter.
2. Pelaksanaan Make Over di Desa Sei. Telan Besar Kecamatan Tabunganen sebanyak 20 unit rumah, Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit sebanyak 25 unit rumah, Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan sebanyak 14 unit rumah dan Desa Banitan sebanyak 45 unit rumah.
3. Rehab Jembatan Gg. 12 Kecamatan Marabahan dengan luas 18 Meter.

Dengan demikian jumlah Kawasan Kumuh Delianase Kabupaten yang tertangani sampai Tahun 2019 seluruhnya 37,66 Ha .

4. SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran " **Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Memadai** juga bagian dari implementasi pencapaian Misi 1 RPJMD. Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan indikator Meningkatnya perumahan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang Memadai yaitu "**Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai**" dengan formulasi perhitungan adalah sebagai berikut :



$$\frac{15 \text{ Komplek}}{77 \text{ Komplek}} \times 100\% = 19,48 \%$$

Capaian Kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama " **Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.**" berdasarkan Renstra 2017 - 2022 Tahun 2019 ditargetkan sebesar 19,48 % atau dari 15 Komplek Perumahan

sebagai kondisi awal 0 %, sebagaimana formulasi perhitungan pada Sasaran Strategis 3.

Tabel 3.4.2
Perbandingan Target dan Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang Memadai.	19,48 % (15 Komplek)	31,17 % (24 Komplek)	160

Indikator Persentase Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Memadai didukung oleh Pembangunan dan Peningkatan Jalan-Jalan pada poros Komplek Perumahan, pemasangan Patok Fasilitas Umum Komplek, Pembangunan Jaringan Air Bersih bagi Komplek Perumahan, dengan target 19,48 % atau 15 komplek Perumahan dari kondisi awal sebanyak 0 % Komplek Perumahan meningkat menjadi 31,17 % atau 24 Komplek Perumahan, hal ini disebabkan karena adanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat. Adapun Peningkatan Jalan Komplek Perumahan dan Gang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jalan Komplek Kebun Jeruk III sepanjang 506 meter
2. Peningkatan jalan Komplek Perumahan Persada Permai RT. 14,24,25,27 dan 29 sepanjang 215 meter
3. Peningkatan jalan Komplek Perumahan Kemuning Indah Jalur 10 sepanjang 321 meter
4. Peningkatan jalan Komplek Taman Citra Raya RT. 20 Block D1 sepanjang 298 meter
5. Peningkatan jalan Komplek Griya Bakti RT. 42 sepanjang 277 meter
6. Peningkatan jalan Komplek Kenaungan jaya RT. 29 sepanjang 282 meter
7. Peningkatan jalan Komplek Bakti Lestari sepanjang 325 meter

8. Peningkatan jalan Komplek Keruwing Indah Block B dan C sepanjang 389 meter
9. Peningkatan jalan Komplek Dalam Sakti RT. 23 sepanjang 320
10. Peningkatan jalan Komplek Semangat Dalam RT 1,2,3 dan 4 sepanjang 1.211 meter
11. Peningkatan jalan Komplek Maulida sepanjang 356 meter
12. Peningkatan jalan Komplek Hamparan WI IX RT. 9 sepanjang 225 meter
13. Peningkatan jalan Komplek Alya Regency sepanjang 281 meter
14. Peningkatan jalan Komplek Artha Raya Perdana sepanjang 324 meter
15. Peningkatan jalan Komplek Wira Bakti sepanjang 400 meter
16. Peningkatan jalan Komplek Pondok Indra Sari Permai sepanjang 289 meter
17. Pemasangan patok PSU Komplek Perumahan 20 titik
18. Peningkatan jalan Komplek Cakra Indah sepanjang 275 meter
19. Peningkatan jalan Komplek KORPRI sepanjang
20. Peningkatan jalan Komplek Mitra Semangat Block C RT,4 sepanjang 349 meter
21. Peningkatan jalan Gang Asri Kel. Marabahan Kota sepanjang 221
22. Peningkatan jalan Desa Anjir Seberang Pasar I sepanjang 154 meter
23. Peningkatan jalan Komplek Wira Bakti Block G RT.2 sepanjang 206 meter
24. Peningkatan jalan Komplek Persada Raya IV jalur 2 RT.19 sepanjang 320 meter

Target 15 Komplek Perumahan, Realisasi 24 Komplek Perumahan. Hal ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana sehat.

Tabel 3.4.3

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Ket.
			Relisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase Rumah Layak Huni	%	5	6,49	24	89,02	Sasaran ini ada sejak RPJMD 2012 – 2017, pada Dinas PUPR.

2.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%	90	100,00	75	75	
3.	Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	%	6,49	100,00	31,17	160	

Tabel 3.4.4
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019
dengan capaian Tahun 2019

No	Indikator SASARAN	Satuan	Tahun 2018 Capaian	Tahun 2019 capaian	Selisih Capaian	Ket.
1.	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	88,46	89,02	0,56	Renstra 2017 hanya ada 1 (satu) IKU.
2.	Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman	Persen	90	75	15	

3.	Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persen	150	160,00	10	
----	--	--------	-----	--------	----	--

Tabel 3.4.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019
dengan Provinsi dan Nasional

N o	Indikator SASARAN	Satuan	Realisasi 2019	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,02			
2.	Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman	%	75			
3.	Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang aman dan nyaman	%	31,17			

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tidak Layak Huni dialokasikan Dana dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 sebesar Rp. 3.905.500.000,00 dan dana DAK sebesar sebesar Rp 2.887.500.000,00 dan telah terealisasi Rp 6.126.248.883,00 (90,18 %).

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman dialokasikan Dana dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 sebesar Rp 6.996.799.300,00 dan telah terealisasi Rp 6.548.855.784,00 (93,59 %).

Dan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dengan PSU yang memadai dialokasikan Dana dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 sebesar 8.695.245.000,00 dan telah terealisasi Rp 8.357.256.719,00 (96,11 %).

Tabel 3.4.6

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Rumah Latak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	89,02 (<100)	90,18	1,16
Menurunkan kawasan permukiman kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	75 (= 100)	93,59	18,59
Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman	Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dengan PSU yang memadai.	31,17 (=100)	96,11	64,94

dengan PSU yang memadai.				
--------------------------	--	--	--	--

Tabel 3.4.7
Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	89,02	100,00	-	-	100	-	-	-
2.	Sasaran Strategis 2	75	100,00	-	-	100	%	-	-
3.	Sasaran Strategis 3	31,17	160,00	160	-	-	-	-	-

1. Program/Kegiatan yang menunjang untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Indikator Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni, Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman, Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dengan PSU yang memadai didukung **6 (enam)** Program Utama yaitu :

1. **Program Pengembangan Perumahan.** Dengan Anggaran Rp 3.893.746.000,00, untuk Program Pengembangan Perumahan ada 1 (satu) Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK) Fisik senilai Rp 2.887.500.000,00 yang DPA nya berada Di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) karena bantuannya berupa uang yang diserahkan ke masyarakat penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, bahwa bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat maka DPA nya berada di PPKD, sehingga untuk Program Pengembangan Perumahan, anggaran yang ada di DPA Dinas Perumahan Rp 6.781.246.000,00

2. **Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial** dengan anggaran Rp 11.754.000,00,
3. **Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan** dengan Anggaran Rp 4.827.640.000,00,
4. **Program Lingkungan Sehat Perumahan** dengan Anggaran Rp 465.400.000,00.
5. **Program Pengelolaan Areal Pemakaman** dengan Anggaran Rp. 114.070.000,00
6. **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** dengan Anggaran Rp. 1.925.329.300,00

Selain program teknis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mempunyai 5 program pendukung yang dijalankan oleh Bagian Sekretariat. Program-program tersebut adalah **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran Rp. 575.827.200,00, **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran Rp. 344.915.000,00, **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** dengan anggaran Rp. 48.000.000,00, **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja** dan Keuangan dengan anggaran Rp. 4.472.000,00

Selain dari dana APBD yang termuat dalam DPA Perubahan, dalam rangka menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama Peningkatan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mempunyai Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Anggaran Rp **2.887.500.000,00, yang DPA nya berada pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)**, khusus untuk Anggaran Fisik Perbaikan Rumah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk Bantuan Sosial yang diserahkan berupa uang kepada masyarakat penerima manfaat maka DPA nya ada pada PPKD, untuk DAK Fisik ini Anggarannya Rp. 2.887.500.000,00 dan untuk Anggaran Penunjang Rp 137.103.000,00 atau 4,75 % dari pagu DAK berada pada DPA Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Petunjuk Teknis Kementerian PUPR RI Nomor : 21/PRT/M/2017, bahwa untuk DAK PUPR Anggaran terbagi 2 (dua) 95 % untuk pengerjaan Fisik dan 5 % untuk Penunjang Kegiatan fisik.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis 1 (satu) **“Meningkatnya Rumah Layak Huni”** dengan indikator kinerja utama **“Persentase Rumah Layak Huni”** dituangkan dalam :

A. Program Pengembangan Perumahan, dengan :

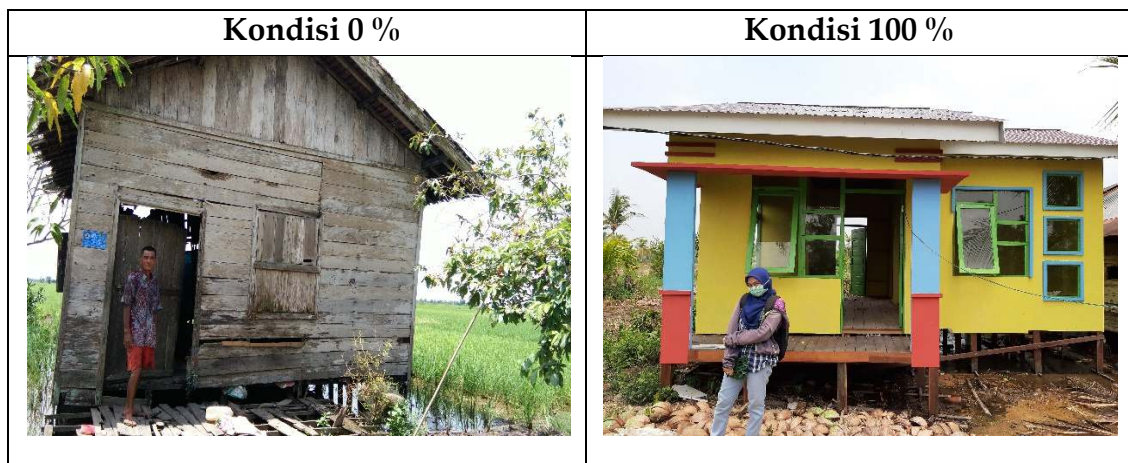
Kegiatan Stimulasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin, yaitu:

1. Melakukan Bedah Rumah untuk Masyarakat Miskin sebanyak 35 unit rumah yang diwakili 10 kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Tamban 6 orang, yaitu :
 1. Jaidah,
 2. Yunani,
 3. Jumadi,
 4. Darmanto,
 5. Zulkipli dan
 6. Ruhiah
 2. Kecamatan Rantau Badauh 3 orang, yaitu :
 1. Sani,
 2. Bawiyah,
 3. Mastur
 3. Kecamatan Anjir Muara 3 orang, yaitu :
 1. Wahid
 2. Maulana
 3. Masriwan
 4. Kecamatan Anjir Pasar 10 orang, yaitu :
 1. Ramlah
 2. Aas
 3. Muhammad Noor
 4. Saniah
 5. Zainuddin
 6. Rudianto
 7. Trisna Rahman
 8. Arbainah
 9. Syahrudin
 10. Ahmad Antoni
 5. Kecamatan Kuripan 3 orang, yaitu :

1. Imur
2. Misnawati
3. Misrah
6. Kecamatan Tabunganen 3 orang, yaitu :
 1. Sawiyah
 2. Yani
 3. Hamdan
7. Kecamatan Mandastana 3 orang, yaitu :
 1. Mawarni
 2. Galib
 3. Arbain
8. Kecamatan Tamban Sari Baru 1 orang, yaitu :
 1. Salimi
9. Kecamatan Wanaraya 1 orang, yaitu :
 1. Matsih
10. Kecamatan Cerbon 2 orang, yaitu :
 1. Muhammad Asnani,
 2. Abdullah

Berikut ini adalah beberapa foto Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, yaitu :

Gambar 1. Bedah Rumah Syahrudin Kecamatan Tamban



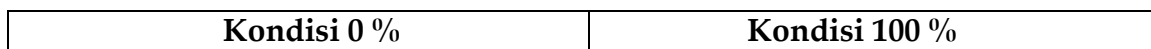
Gambar 2. Bedah Rumah Yani Kecamatan Tabunganen



Gambar 3. Bedah Rumah Bawiyah Kecamatan Rantau Badauh



Gambar 4. Bedah Rumah Wahid Kecamatan Anjir Muara





Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Melakukan Rehab Rumah untuk Atap, Lantai dan Dinding (Aladin) sebanyak 165 unit rumah yang berada di Kelurahan Marabahan Kota. Dibawah ini kami tampilkan beberapa perwakilan rehab rumah yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Tahun 2019 sebagai berikut :

Gambar 5. Rehab Rumah Ilmiyadi Jln. Keramat Kecamatan Marabahan

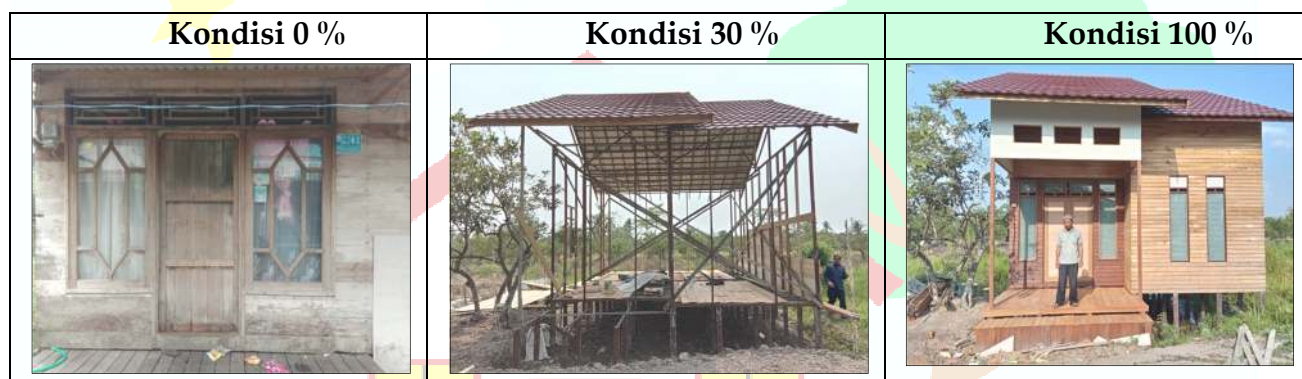
Kondisi 0 %	Kondisi 30 %	Kondisi 100 %
		

Gambar 6. Rehab Rumah Hairuman Jl. Veteran Kecamatan Marabahan

Kondisi 0 %	Kondisi 30 %	Kondisi 100 %
-------------	--------------	---------------



Gambar 7. Rehab Rumah Mahdianor Jl. Veteran Kecamatan Marabahan



B. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

1. Melakukan Rehabilitasi Rumah Kumuh, di Desa Sei. Telan Besar Kecamatan Tabunganen sebanyak 20 unit rumah, Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit sebanyak 25 unit rumah, Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan sebanyak 14 unit rumah dan Desa Banitan sebanyak 45 unit rumah.
2. Melakukan pembangunan peningkatan jalan permukiman kumuh sebanyak 188,31 Ha, yaitu :
4. Peningkatan jalan permukiman kumuh di Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan dengan luas 500 Meter, Desa Sei. Telan Besar Kecamatan Tabunganen dengan luas 400 Meter, Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit dengan luas 200 Meter, Desa Bahandang Lingkungan I Kecamatan Jejangkit

dengan luas 200 Meter, Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak dengan luas 170 Meter, Gang Keluarga Kelurahan Berangas Barat dengan luas 180 Meter, Gang Kasuari Kelurahan Berangas Barat dengan luas 370 Meter, Jl. Thamrin dengan luas 200 Meter, Gang Sejahtera Marabahan dengan luas 200 Meter, Jalan permukiman kumuh RT. 04 Kelurahanh Ulu Benteng dengan luas 140 Meter, Jl. Selidah Kecamatan Marabahan dengan luas 140 Meter.

5. Selain dari peningkatan jalan kegiatan tersebut juga didukung oleh Rehab jembatan Gg. 12 Kecamatan Marabahan dengan luas 0,0004 dan pembuatan PAH pada rumah tidak layak huni di Desa Karya Indah sebanyak 50 unit, Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit 14 unit.

Gambar 8.9 dan 10 Peningkatan Jalan Permukiman Kumuh

Peningkatan Jalan Permukiman Kumuh Gg. Sejahtera Kec. Marabahan	Peningkatan Jalan Permukimn Kumuh Gg. Keluarga Kel. Berangas Barat	Peningkatan Jalan Permukiman Kumuh Desa Sei. Telan Besar Kec. Tabunganen
		

Sasaran 2

Sasaran Strategis 2 adalah “**Menurunnya Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman**”, dengan indikator Kinerja Utama “**Persentase Penurunan Area Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman**”, capaian sesuai target yaitu target semula 188,31 Ha Realisasi 188,31 Ha atau 100,00 % atau target IKU penurunan dari 100 % menjadi 100,00 % , realisasi menjadi 100 %. Keberhasilan ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

Kegiatan Bedah Kampung dilaksanakan di 4 (empat) Kecamatan yaitu Desa Sei. Telan Kecamatan Tabunganen, Desa Bahandang Kecamatan Tabukan, Desa Karya Indah Kecamatan tabukan dan Desa Banitan Kecamatan Bakumpai.

Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Desa Sei. Telan Kecamatan Tabunganen

Gambar 11. Make Over Rumah



Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Desa Banitan Kecamatan Bakumpai

Gambar 12. Make Over



Program Pengembangan Perumahan

- 1. Kegiatan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin**
- 2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.**

Dalam Kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Penurunan Kawasan Kumuh atau Program Daerah Bedah Kampung Di Desa Sei. Telan Besar Kecamatan Tabunganen yaitu : Make Over dan Pembuatan PAH pada Rumah Tidak Layak sebanyak 64 Unit

Sasaran 3.

Sasaran 3 (tiga) adalah “**Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai**” dengan indikator Kinerja Utamanya “**Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai**”, dengan capaian 100 persen yaitu target semula 15 Komplek Perumahan, Realisasi 24 Komplek Perumahan atau capaian 100,00 % atau target IKU peningkatan 15 Komplek Perumahan dari 77 Komplek yang akan ditingkatkan PSU nya sehingga keamanan dan kenyamanannya dapat terjamin. Keberhasilan ini didukung oleh Progran dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Dalam kegiatan ini ada satu Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu terbangunnya peningkatan jalan Komplek 1. Kebun Jeruk III sepanjang 506 meter, 2. Peningkatan jalan Komplek Perumahan Persada Permai RT. 14,24,25,27 dan 29 sepanjang 215 meter, 3.

Peningkatan jalan Komplek Perumahan Kemuning Indah Jalur 10 sepanjang 321 meter, 4. Peningkatan jalan Komplek Taman Citra Raya RT. 20 Block D1 sepanjang 298 meter, 5. Peningkatan jalan Komplek Griya Bakti RT. 42 sepanjang 277 meter, 6. Peningkatan jalan Komplek Kenaungan Jaya RT. 29 sepanjang 282 meter, 7. Peningkatan jalan Komplek Bakti Lestari sepanjang 325 meter 8. Peningkatan jalan Komplek , Keruwing Indah Block B dan C sepanjang 389 meter, 9. Peningkatan jalan Komplek Dalam Sakti RT. 23 sepanjang 320, 10. Peningkatan jalan Komplek Semangat Dalam RT 1,2,3 dan 4 sepanjang 1.211 meter, 11. Peningkatan jalan Komplek Maulida sepanjang 356 meter, 12. Peningkatan jalan Komplek Hamparan WI IX RT. 9 sepanjang 225 meter, 13. Peningkatan jalan Komplek Alya Regency sepanjang 281 meter, 14. Peningkatan jalan Komplek Artha Raya Perdana sepanjang 324 meter, 15. Peningkatan jalan Komplek Wira Bakti sepanjang 400 meter, 16. Peningkatan jalan Komplek Pondok Indra Sari Permai sepanjang 289 meter, 18. Peningkatan jalan Komplek Cakra Indah sepanjang 275 meter, 20. Peningkatan jalan Komplek Mitra Semangat Block C RT,4 sepanjang 349 meter dan terbangunnya Jaringan Air Bersih, untuk 2 Komplek, dan Terpasangnya bangunan Patok Fasilitas Umum yang bersertifikasi untuk 3 Komplek Perumahan.

Peningkatan Kualitas Jalan Komplek

Gambar 13. Peningkatan Jalan Komplek Wira Bakti



Gambar 14. Peningkatan Jalan Komplek Persada Raya 4 Jalur III



Gambar 15. Peningkatan Jalan Perumahan Komplek Cakra Indah 3



Gambar 16. Peningkatan Jalan Komplek Persada Permai RT. 32



3.5 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 22.415.897.218,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 20.270.473.037,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,43 %.

Komposisi belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Komposisi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.845.138.218,00	1.313.652.217,00	71,19

2	Belanja Langsung	20.570.759.000,00	18.956.820.820,00	92,15
Jumlah		22.415.897.218,00	20.270.473.037,00	90,43

Sumber: DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN DISPERKIM TA. 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 92,15 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 71,19 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 20.570.759.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.956.820.820,00 atau 92,15 %, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.5.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Peningkatan Rumah Layak Huni	6.793.000.000,00	6.126.248.883,00	90,18
2	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	6.996.799.300,00	6.548.855.784,00	93,59
3	Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	8.695.245.000,00	8.357.256.719,00	93,29
Jumlah		22.263.474.300,00	20.813.086.386,00	93,29

Sumber: DPPA DISPERKIM TAHUN 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.2
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran RenstraDinas Perumahan Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Rumah Layak Huni.	305 Unit Rumah	89,02 atau 305 Unit	6.126.248.883,00	90,18
2	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	188,31Ha	100,00 atau 188,31 Ha	6.548.855.784,00	93,59
3	Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	24 Komplek Perumahan	160 atau 24 Komplek Perumahan	8.357.256.719,00	96,11
	Jumlah			20.813.086.386,00	93,29

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.6 Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian 100,00 % dan 1 (satu) sasaran yang menunjukkan capaian sesuai capaian melebihi target 160 %, sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 3.4.1.

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Peningkatan Rumah Layak Huni.	89,02	100,00	90,18	1,16
2	Menurunkan kawasan permukiman kumuh	75,00	100,00	93,59	18,59
3	Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai.	31,17	160,00	96,11	64,94
Jumlah			120,00	94,97	28,23

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi yang berhasil dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam proses pencapaian sasaran strategisnya di tahun 2019 adalah sebesar 25,03%.

Artinya dari total pagu anggaran yang diterima sebesar Rp. 22.415.897.218,00 terealisasi sebesar Rp. 20.270.473.037,00 sehingga silpa anggaran sebesar Rp. 2.145.424.181,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu mengantarkan pada Realisasi saran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala di tahun 2019.

Dalam tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019. Target tersebut adalah Meningkatnya Rumah Layak Huni dengan indikator yaitu Persentase Rumah Layak Huni, kedua Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditunjang oleh dua kegiatan yaitu Make Over dan Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Kumuh, ketiga Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari empat Indikator Kinerja Utama adalah 120,00%, artinya melebihi target sebesar 20,00%. Capaian ini masuk kategori sangat baik.

Tercapainya sasaran kinerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya. Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar seksi dan bidang serta dengan petugas lapangan dan stakeholder eksternal lainnya terus dilakukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.



DAFTAR GAMBAR

Lampiran	1	RFK Bulan Desember Tahun 2019
Lampiran	2	Perjanjian Kinerja Perubahan 2019
Lampiran	3	IKU Disperkim 2019

